



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/022 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT PERTEMUAN BULANAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi di antara Pejabat Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Tabalong serta meningkatkan sinkronisasi pelaksana tugas pokok seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabalong, perlu dilaksanakan rapat koordinasi yang diselenggarakan setiap bulan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan rapat pertemuan bulanan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Rapat Pertemuan Bulanan Kabupaten Tabalong Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Rapat Pertemuan Bulanan Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. merencanakan dan mengatur jadwal pelaksanaan rapat pertemuan bulanan Kabupaten Tabalong Tahun 2021;

- b. mengkoordinasikan tempat pelaksanaan rapat pertemuan bulanan;
- c. menyiapkan bahan rapat pertemuan bulanan dengan koordinasi pada SKPD terkait;
- d. memantau dan mengevaluasi kehadiran peserta rapat pertemuan bulanan; dan
- e. melaporkan hasil rapat pertemuan bulanan kepada Bupati Tabalong setiap bulannya.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

↑ BUPATI TABALONG,   
  
 ↓ ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 022 /2021  
 TANGGAL 04 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PERTEMUAN  
 BULANAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pembina III	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagaian Protokol pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Staf Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	4 Orang
17.	Staf Non PNS Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	1 Orang

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI